



ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA

ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIATION IN THE SETTLEMENT OF DIVORCE CASES IN INDONESIAN RELIGIOUS COURTS

Sri Hariati

Universitas Mataram

e-mail : srihukum80@gmail.com

Abstrak

Penggunaan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia masih belum maksimal diatur dalam kaidah hukum yang ada sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalan mediasi masih belum tentu efektivitasnya dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraian dikarenakan berbagai faktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dan efektivitas peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memiliki tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dipengaruhi dua faktor utama yaitu kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Sehingga dalam pengaturan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Indonesia memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan hasil proses mediasi.

Kata Kunci : Mediasi; Perkara Perceraian; Pengadilan Agama Indonesia.

Abstract

The use of mediation as a peace effort in divorce cases in the Indonesian Religious Courts is still not maximally regulated in the existing legal rules so that the level of success or failure of mediation is still uncertain in its effectiveness in seeking peace in divorce cases due to various factors. The purpose of this study is to determine the regulation of the mediation process in divorce cases in the Indonesian Religious Courts and the effectiveness of the role of mediation in divorce cases in the Indonesian Religious Courts. The research method used in this research is normative legal research method. The results of this study indicate that the effectiveness of the role of mediation in the settlement of divorce cases in the Indonesian Religious Courts has a level of success or failure that is influenced by two main factors, namely the ability of the mediator and the goodwill of the parties. So that the regulation of the divorce mediation process in the Indonesian Religious Courts requires improvement to optimize the results of the mediation process.

Keywords: Mediation; Divorce Cases; Indonesian Religious Courts.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal..61.

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, pada ayat (1) diatur bahwa "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" kemudian dalam ayat (2) diatur bahwa "setiap perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku". Oleh sebab tercatat dan proses terjadinya perkawinan berlandaskan hukum dan sah menurut negara maka segala proses yang berkaitan dengan perkawinan harus melalui prosedur hukum yang telah diatur negara termasuk didalamnya perkara pemutusan hubungan perkawinan yang kita kenal dengan istilah perceraian.

Pada hakekatnya perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan UU Perkawinan yaitu Pasal 38. Dalam UU Perkawinan Pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dilanjutkan dalam Pasal 40 UU Perkawinan mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memutus perkara perceraian.

Dalam sistem peradilan perkara perceraian memiliki perbedaan tempat terkait pengadilan yang menangani, hal ini tegantung pada agama yang dianut oleh pihak-pihak yang berperkara atau terlibat. Perkara perceraian bagi yang ber agama Islam akan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan perkara perceraian bagi yang non-muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

Khusus dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah perkara perceraian bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga prosedur yang dikaji terkait penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun prosedur perceraian dipengadilan agama sebagai berikut:

- a. Ajukan permohonan atau gugatan;
- b. Pembayaran panjar biaya perkara;
- c. Mediasi;**
- d. Sidang danputusan;
- e. Daftar akta cerai.

Masuknya pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*)².

Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problem yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dan rasa tidak puas para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. Diberlakukannya Surat Edaran tersebut

² Joni Efendi, Tesis, *Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Mataram, 2011, hal. 5.

di atas, merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas³.

Mediasi bisa disebutkan sebagai salah satu upaya perdamaian antara pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Islam perdamaian disebut dengan istilah *Islah* yang menurut bahasa Indonesia dan istilah Agama adalah memutuskan suatu persengketaan. Menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa⁴.

Penggunaan mediasi sebagai upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia tidak terlepas dari bagaimana pengaturan peran dan efektivitas dari proses mediasi dalam mewujudkan perdamaian dalam perkara perceraian sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian khususnya dalam lingkup Pengadilan Agama. Akan tetapi apakah kaidah hukum yang ada sudah mengatur dengan sepenuhnya terkait mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia, hal ini yang akan menjadi pokok permasalahan yang menjadi tema bahasan dalam penelitian ini. Dengan dua garis besar pokok kajian yaitu terkait pengaturan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dan efektivitas peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah metode Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*).⁵ Dengan didukung sumber-sumber kepustakaan seperti buku, literatur, penelitian terdahulu dan sumber lainnya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia

Dalam proses persidangan perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkarannya, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai.⁶

Mediasi dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yakni : *pertama*, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan dan *kedua*, mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan.

Mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi dilakukan di dalam ruangan mediasi di Pengadilan Tingkat pertama, tetapi dapat juga diselenggarakan di luar lingkungan pengadilan jika mediatornya bukan hakim. jika mediatornya seorang hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

³ Mimbar Hukum, 2004, Nomor 63 Thn XV, Penerbit Al Hikmah & DITBINPERA, Jakarta, hal. 3-4.

⁴ Lailatul Arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran*, Alternatif Mimbar Hukum, Nomor 63, hal. 43.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 29.

⁶ Novi Ardiyanti, Irma Surya Ningsih, Yamisa Fitriani, 2024, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi, *riwijaya Journal of Private Law* v Vol. 1, No. 1

Dalam proses mediasi di luar pengadilan, lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

Pelaksanaan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia menjadi wujud nyata pelaksanaan ketentuan dalam UU Perakawinan yaitu dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dan ketentuan Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 115 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengaturan proses mediasi pada Pengadilan Agama Indonesia menggunakan peraturan PERMA yaitu PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA 3 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Mediasi Secara Elektronik. Kedua aturan ini merupakan aturan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama termasuk dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Adapun tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Indonesia yaitu sebagai berikut:

a) Pra Mediasi

Pada sidang hari pertama hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Untuk menjalani proses mediasi hakim memberi waktu maksimal 30 hari kerja sehingga sidang ditunda selama proses mediasi dilaksanakan. Pada tahap ini hakim menjelaskan prosedur mediasi dan para pihak memilih mediator dari daftar yang tersedia. Apabila tidak ada kesepakatan terkait mediator maka hakim akan menunjuk hakim lain sebagai mediator.

b) Proses Mediasi

Proses mediasi dilaksanakan maksimal 30 hari kerja, atau dapat diperpanjang hingga 30 hari lagi atas kesepakatan bersama pihak yang bersangkutan. Para pihak wajib hadir dalam pertemuan mediasi secara langsung atau didampingi kuasa hukum masing-masing. Mediator mempersiapkan jadwal pertemuan yang disepakati oleh pihak. Selanjutnya pertemuan mediasi dilakukan dengan maksimal 2 kali pertemuan. Hasil dari mediasi menentukan langkah selanjutnya baik itu perdamaian atau perceraian.

Setelah mediator ditunjuk, kedua pihak mendaftarkan mediasi ke petugas pengadilan. Langkah selanjutnya dalam proses mediasi setelah pendaftaran adalah Pertemuan dengan mediator dalam ruang mediasi, mediator akan memfasilitasi diskusi antara penggugat dan tergugat. Penggugat diberikan kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu, diikuti oleh tergugat. Selanjutnya mediator memberikan saran dan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Kemudian dokumentasi hasil mediasi jika mediasi berhasil, kesepakatan harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator. Jika diwakili oleh kuasa hukum, persetujuan juga harus dinyatakan secara tertulis.⁷

c) Pasca Mediasi

Jika mediasi berhasil, para pihak harus menghadap hakim pada sidang berikutnya untuk menginformasikan hasil kesepakatan dan dapat agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.⁸ Akan tetapi apabila proses mediasi gagal maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses persidangan perceraian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara sampai seterusnya hingga putusan ditetapkan.

⁷ Ahmad Kurniawan & Hasnuldi Miaz, 2025, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama, Dalam Sakato Law Jurnal Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hal 18

⁸ *Ibid*

Pada hakekatnya hadirnya mediasi dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia di atur secara spesifik dalam ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA 3 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Mediasi Secara Elektronik. Kedua aturan pelaksana ini menjadi pedoman dasar pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama di Indonesia.

2. Efektivitas Peran Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia

Pada dasarnya mediasi hadir ditengah proses perceraian di Pengadilan agama untuk megurangi penumpukan perkara perceraian di Pengadilan agama. Mediasi di Pengadilan di atur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Tata Cara Mediasi. Mediasi dianggap dapat meminimalisir kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa akan lebih cepat serta biaya murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.⁹

Proses mediasi di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dianggap berhasil apabila dalam proses mediasinya menghasilkan perdamaian antar pihak sehingga perceraian tidak jadi terjadi. Oleh sebab itu efektivitas peran mediasi dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dalam penelitian ini diukur dengan menganalisis tingkat keberhasilan mediasi dari hasil penelitian terdahulu pada Pengadilan Agama yang berbeda.

Berikut ini hasil penelitian terkait efektivitas mediasi dari tiga hasil penelitian yang terdahulu:

- a. Berdasarkan hasil penelitian dari Nur Lina Afifah Litti, dkk pada tahun 2023 menyatakan bahwa data perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 jumlah permohonan perceraian yang masuk sebanyak 604.997 kasus, 79 % yang dikabulkan Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Lebih dari 479.618 pasangan suami-istri telah resmi bercerai, 355.842 kasus cerai gugat dan 124.776 kasus cerai talak. Peningkatan angka perceraian ini disebabkan karena kurang efektifnya proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur jumlah perkara perceraian pada tahun 2019 mencapai 6.886 kasus sedangkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi kurang dari 10 %. Kurang efektifnya proses mediasi disebabkan beberapa hal yaitu tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, ketidakhadiran para pihak sehingga menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi, egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai merupakan faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.¹⁰
- b. Dari hasil penelitian Natasya Citra Dewi pada tahun 2025 terkait efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan

⁹ Salmiah, La Ode Husen & Aan Aswari, 2024, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama, Dalam Journal of Lex Philosophy (JLP) Volume 5, Nomor 2, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp> Efektivitas, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hal 1527

¹⁰ Nur Lina Afifah Litti, dkk, 2023, Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> VOLUME 06, NO 2, hal 244

data perkara mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun 2022 sampai 2023 yaitu sebagai berikut :¹¹

- Data mediasi perceraian pada tahun 2022 Keterangan Mediasi total 225 (100 %) dengan tingkat keberhasilan mediasi 183 (81,33 %) dan 41 total Mediasi yang gagal 18,67 % (100 %).
- Data mediasi perceraian pada tahun 2023 Keterangan Jumlah (perkara) mediasi mencapai 192 kasus dengan tingkat keberhasil 162 kasus (84,38 %), 24 mediasi gagal (12,50 %) dan 6 kasus mediasi tidak dapat dilaksanakan (3,12 %).

Dengan adanya mediator yang netral, banyak pasangan berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, menjadikan mediasi sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali lebih panjang dan menegangkan. Faktor kemampuan mediator, untuk mencapai titik temu antara kedua belah pihak, mediator yang pintar dalam mengelola masalah dan berkomunikasi sangat penting, oleh karena itu keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh mediator yang ulet. Faktor Fasilitas, sangat penting untuk memiliki fasilitas dan sarana yang memadai untuk melakukan mediasi, mulai dari ruang representative hingga kata-kata bijak pernikahan di tempat mediasi di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar pihak yang ingin melakukan perceraian dapat menyadari keindahan pernikahan. Faktor para pihak, keberhasilan mediasi bergantung kepada para pihak atau salah satu pihak untuk bersatu kembali. Mediasi membuat para pihak berpikir ulang tentang masalah mereka setelah mereka menyadari bahwa mereka telah bersalah melakukan gugatan atau perceraian. Sehingga dengan memperhatikan faktor-faktor diatas dapat memberikan pandangan kepada para pihak bahwasannya pernikahan mereka sangat berharga dan bisa diselesaikan tanpa adanya kata perceraian.

c. Mega Haryuni, dkk pada tahun 2024 melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bengkalis terkait efektivitas mediasi dengan angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah pada tahun 2019 dan 2020 dan relatif tinggi pada tahun 2021 dan 2022 dari total jumlah perkara perceraian yang terdaftar sebagai berikut: ¹²

- Di Pengadilan Agama Bengkalis, dari jumlah yang diproses pada tahun 2019 sebanyak 765 perkara, dengan jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 531 perkara atau 70,24 % telah menjalani proses mediasi. Dari total yang bisa diproses tersebut, 455 perkara atau 85,69 % tidak dapat dilaksanakan dengan alasan berbagai faktor, 76 perkara atau 14,31 % dapat dilaksanakan dengan rincian 3 berhasil seluruhnya, 5 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.
- Kemudian pada tahun 2020 terdapat sebanyak 701 perkara, jumlah yang bisa diproses mediasi mencapai 541 perkara atau 77,18 % perkara yang harus melalui mediasi. Dari total tersebut 451 atau 83,36 tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 90 perkara atau 19,96 % perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 berhasil seluruhnya, 15 berhasil sebagian, 6 berhasil dengan pencabutan dan sebanyak 68 tidak berhasil mediasi.
- Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 717 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 613 atau 85,49 % perkara yang harus melalui proses

¹¹ Natasya Citra Dewi , 2025, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi, Dalam Sakato Law Jurnal Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hal 199

¹² Mega Haryuni ,dkk, 2024, Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, Dalam Jurnal Yustisia Vol. 11 No. 3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hal 302

mediasi. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 519 perkara atau 84,33 % tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 94 perkara atau 15,33 % perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 61 perkara berhasil sebagian, 19 perkara berhasil dengan pencabutan, 14 perkara tidak berhasil mediasi, sehingga tidak ada sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2021.

- Pada tahun 2022 sebanyak 1069 perkara, dengan jumlah perkara yang bisa diproses mediasi mencapai 784 atau 73,33 % perkara dari total beban perkara pada tahun 2022. Dari total perkara yang bisa diproses mediasi tersebut, 647 perkara atau 82,52 % tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai faktor, 137 perkara atau 17,47 % perkara dapat dilaksanakan dengan rincian 1 perkara berhasil seluruhnya, 100 perkara berhasil sebagian, 31 perkara berhasil dengan pencabutan, dan 4 perkara tidak berhasil mediasi, sehingga sisa akhir mediasi berjalan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1 perkara, yaitu perkara harta bersama.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Bengkalis menunjukkan bahwa karakteristik tata letak Pengadilan, Pendidikan, Rentang Usia dan lingkungan para pihak dalam mediasi, pengalaman mediator selama memediasi sangat menentukan cara pandang mediator terhadap karakteristik keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan faktor internal yang berasal dari iktikad baik para pihak, ketersediaan ruangan dan tempat mediasi yang nyaman, pengalaman mediator, budaya masyarakat dan pengenalan bahasa lokal dan pencampuran bahasa, kondisi psikologi para pihak yang berperkara, menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu mediasi. Kemudian strategi dari keberhasilan Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai, memiliki sikap optimistik, mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan memimpin mediasi dengan begitu akan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak.¹³

Berdasarkan data hasil 3 penelitian yang ada menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di setiap Pengadilan Agama berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi dan ada yang memiliki tingkat keberhasilan rendah. Akan tetapi dari segi faktor yang mempengaruhi efektivitas dari mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama mayoritas keberhasilan/kegagalan mediasi dipengaruhi dua faktor besar yang berkaitan yaitu mediator dan iktikad baik para pihak. Walaupun faktor lain memiliki pengaruh tetapi dua faktor tersebut menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi.

Permasalahan pada mediator umumnya dipengaruhi kemampuan dan wawasan sebagai mediator baik dari segi pemahaman terkait rumah tangga, umum maupun memahami pribadi para pihak dan berbagai permasalahan yang mempengaruhi keinginan para pihak untuk bercerai. Sebab dalam upaya memfasilitasi perdamaian antar pihak mediator berperan memberi nasehat dan menjadi penghubung yang mampu memberikan suasana kondusif pada para pihak.

Sementara dalam sistem mediasi perceraian Pengadilan Agama Indonesia hanya memiliki satu mediator dalam setiap proses mediasi perceraian, berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan Arab Saudi yang memiliki mediator lebih dari satu dalam proses mediasi perkara perceraian. Sehingga kemungkinan pemberian jalan keluar untuk perdamaian dalam proses mediasi lebih besar peluangnya mengingat kemampuan pemberian gambaran atau wawasan terkait saran lebih dari satu orang.

13 *Ibid*, hal 297

Pada Mahkamah Syariah Malaysia memiliki tiga orang mediator yakni satu orang Pegawai Agama, 2 orang lagi dari masing-masing pihak suami dan isteri.¹⁴ Dalam proses mediasi di Pengadilan Arab Saudipun memiliki lebih dari satu mediator yang biasanya pengadilan memanggil mediator perwakilan dari masing-masing keluaraga para pihak.

Di Arab Saudi, mediasi memegang peranan penting dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan sebelum meningkat menjadi perceraian. Undang-undang menganjurkan upaya rekonsiliasi melalui:¹⁵

- a. Pusat Mediasi Keluarga:** Pusat-pusat ini bertujuan untuk menyediakan layanan konseling dan mediasi untuk membantu pasangan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai.
- b. Mediator yang Ditunjuk Pengadilan:** Jika kasus perceraian sampai ke pengadilan, hakim dapat menunjuk mediator dari keduakeluarga untuk mengupayakan rekonsiliasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya 60 hari). Jika upaya mediasi gagal, pengadilan akan melanjutkan perceraian, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban keuangan kedua belah pihak.

Pusat Mediasi Keluarga seperti yang disediakan di mahkamah kehakiman Arab Saudi sebagai penyedia layanan konseling dan mediasi untuk membantu pasangan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai menjadi jawaban terkait faktor kurangnya itikad baik dari para pihak sehingga mempengaruhi kegagalnya mediasi. Adanya pusat mediasi ini bisa lebih memberi ruang keterbukaan untuk para pihak mendapat bimbingan secara personal terkait permasalahan yang dihadapi.

D. KESIMPULAN

Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia di atur secara spesifik dalam ketentuan PERMA 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA 3 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Mediasi Secara Elektronik. Keberhasilan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Indonesia dipengaruhi dua faktor utama yaitu faktor kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Sehingga untuk memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Indonesia perlu diperbaruiinya ketentuan terkait mediator agar lebih dari satu orang dan menyediakan mediator dari pihak keluarga para pihak untuk mendapatkan hasil mediasi yang lebih maksimal. Selain itu perlu di pertimbangkan agar Pengadilan Agama Indonesia menyediakan pusat mediasi keluarga untuk memberi konseling para pihak secara pribadi masing-masing atau para pihak secara bersama agar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mimbar Hukum, 2004, Nomor 63 Thn XV, Penerbit Al Hikmah & Ditbinpera, Jakarta
Salim HS., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

¹⁴ Indra Cahya, Asep iwan Iriawan, 2024, Kajian Komparasi Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia, Dalam Jurnal Amicus Curiae, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, hal 553

¹⁵ Wireskork, 2025, Perceraian di Arab Saudi: Panduan Lengkap tentang Prosedur dan Hak Hukum, dikutip dari <https://wireskork.com/divorce-in-saudi-arabia/> Pukul 20.29 Wita 29 Mei 2024

Jurnal :

Ahmad Kurniawan & Hasnuldi Miaz, 2025, Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama, Dalam Sakato Law Jurnal Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Indra Cahya, Asep iwan Iriawan, 2024, Kajian Komparasi Mediasi Perceraian Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia, Dalam Jurnal Amicus Curiae, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Lailatul Arofah, *Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama Sebuah Tawaran*, Alternatif Mimbar Hukum, Nomor 63

Mega Haryuni ,dkk, 2024, Karakteristik Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, Dalam Jurnal Yustisia Vol. 11 No. 3, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Natasya Citra Dewi , 2025, Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bukittinggi, Dalam Sakato Law Jurnal Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Novi Ardiyanti, Irma Surya Ningsih, Yamisa Fitriani, 2024, Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Jalur Mediasi, *riwijaya Journal of Private Law* v Vol. 1, No. 1

Nur Lina Afifah Litti, dkk, 2023, Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index> VOLUME 06, NO 2

Salmiah, La Ode Husen & Aan Aswari, 2024, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama, Dalam *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Volume 5, Nomor 2, <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp> Efektivitas, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

World Wide Web :

Wirestork, 2025, Perceraian di Arab Saudi: Panduan Lengkap tentang Prosedur dan Hak Hukum, dikutip dari <https://wirestork.com/divorce-in-saudi-arabia/> Pukul 20.29 Wita 29 Mei 2024